



**WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Blitar sebagai pusat perdagangan, pariwisata dan jasa unggulan maka perlu upaya meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah, menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif;
- b. bahwa guna menjaga eksistensi pasar rakyat di Kota Blitar agar tidak tergeser dengan pesatnya pertumbuhan serta perkembangan pusat perbelanjaan dan toko swalayan maka diperlukan pengaturan sebagai pedoman pengendalian dalam penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pedoman penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 382);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Th 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4742);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
19. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1149);
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/ M-DAG/ PER/ 3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/ M-DAG/ PER/ 12 / 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 460);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);
29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 10 Tahun 1968 tentang Bentuk, Kegunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar sebagaimana diubah dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Nomor 10 Tahun 1968 tentang Bentuk, Kegunaan Dan Pemakaian Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar Tahun 1990 Seri D3 Nomor 17);

30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
dan
WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar atau sebutan lainnya yang mempunyai kewenangan urusan bidang perindustrian dan perdagangan.

6. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar atau sebutan lainnya yang mempunyai kewenangan urusan bidang penanaman modal, tenaga kerja dan perizinan.
7. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Blitar.
8. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
9. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat selanjutnya disebut IUPPR adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan pasar rakyat.
10. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disebut IUPP adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan usaha pusat perbelanjaan.
11. Izin Usaha Toko Swalayan selanjutnya disebut IUTS adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko swalayan.
12. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan pasar rakyat, pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan mematikan UMKM dan/atau IKM, koperasi dan pasar tradisional yang ada.
13. Pusat Pelayanan Kota selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
14. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

15. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
16. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
17. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
18. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat Nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
19. Sistem jaringan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
20. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan dan/atau area tempat jual-beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, Pertokoan, *Mall*, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
21. Pasar Rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios/warung, los dan pelataran yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual-beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

22. Pusat perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
23. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
24. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu Penjual.
25. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan), menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk pusat perkulakan (swalayan) adalah langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
26. Outlet/gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha toko swalayan.
27. Minimarket adalah pasar swalayan yang secara ukuran toko tapi menjual barang-barang bervariasi dan lengkap seperti di dalam pasar dan jumlah item barang yang dijual lebih sedikit daripada jumlah item barang yang dijual di supermarket, *department store*, dan *hypermarket*.
28. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
29. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
30. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara

eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.

31. *Mall* atau *Super Mall* atau *Plasa* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
32. *Department store* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
33. Pusat perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan atau pedagang eceran.
34. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
35. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
36. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
37. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

38. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar dan/atau kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
39. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
40. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
41. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
42. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan berlandaskan pada asas :

- a. kemanusiaan;
- b. kesempatan berusaha;
- c. persaingan sehat (*fairness*);
- d. kejujuran usaha;
- e. kemitraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum;
- g. keadilan; dan
- h. kesamaan kedudukan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengatur dan menata keberadaan dan penyelenggaraan pasar rakyat, pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan UMKM dan/atau IKM, koperasi dan pasar rakyat yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset daerah sebagai pendukung pariwisata;
- b. memberikan perlindungan kepada UMKM dan/atau IKM, koperasi dan pasar rakyat;
- c. memberdayakan UMKM dan/atau IKM dan koperasi serta pasar rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- d. mendorong terciptanya partisipasi dan Kemitraan publik dan swasta dalam penyelenggaraan perdagangan antara

pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan berdasarkan prinsip pemberdayaan terhadap kelompok usaha, kecil dan menengah berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;

- e. mewujudkan sinergi yang saling memperkuat dan menguntungkan antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan UMKM dan/atau IKM dan koperasi serta pasar rakyat agar dapat tumbuh berkembang menuju terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan;
- f. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan prinsip keserasian dan keselarasan dengan tata ruang wilayah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini merupakan pedoman penyelenggaraan meliputi penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (2) Penataan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Kewenangan;
 - b. Klasifikasi pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
 - c. Pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
 - d. Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
 - e. Kemitraan;
 - f. Pelaporan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan; dan
 - h. Sanksi administratif.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan dan pembinaan;
 - b. pemberian izin usaha;
 - c. pengendalian dan pengawasan; dan
 - d. sanksi.

BAB V KLASIFIKASI PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 7

- (1) Pasar rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, yaitu:
 - a. Pasar rakyat tipe A;
 - b. Pasar rakyat tipe B;
 - c. Pasar rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar rakyat tipe D.
- (2) Pasar rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Pasar rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (4) Pasar rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang,

dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).

- (5) Pasar rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan pasar rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 8

Pusat perbelanjaan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Pertokoan;
- b. *Mall atau super mall atau plasa*; dan
- c. Pusat perdagangan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan luas lantai penjualan, sistem penjualan dan jenis barang dagangan, toko swalayan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:
 - a. Minimarket;
 - b. Supermarket;
 - c. *Hypermarket*;
 - d. *Departement Store*; dan
 - e. Pusat perkulakan.
- (2) Minimarket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dalam peraturan ini terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu :
 - a. Minimarket berjaringan atau selanjutnya disebut minimarket jaringan; dan
 - b. Minimarket tidak berjaringan.
- (3) Minimarket berjaringan atau minimarket jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah minimarket yang pengusahaannya diupayakan oleh satu dan/atau lebih perusahaan pengelola jaringan minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya;

- (4) Minimarket tidak berjaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah minimarket yang pengusahaannya oleh perorangan dan/atau minimarket yang *outlet/gerai* yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*).

BAB VI

PENDIRIAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasi.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat.
- (2) Penetapan jumlah dan jarak toko swalayan khususnya minimarket jaringan harus memperhatikan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pelaku usaha setempat untuk berkembang.
- (3) Penetapan jumlah dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai data sensus tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;

- e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam operasional toko swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (4) Setiap orang yang akan mendirikan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib mematuhi ketentuan mengenai jumlah dan jarak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Toko swalayan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. Pusat perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Usaha toko swalayan yang berbentuk minimarket, supermarket, dan/atau *departement store* wajib menggunakan 100% (seratus persen) modal dalam negeri.

Pasal 13

Toko swalayan hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di *outlet*/gerai toko swalayan.

Paragraf 2

Pasar Rakyat

Pasal 14

- (1) Pasar rakyat hanya dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendirian pasar rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya;
 - b. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta usaha kecil termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar rakyat;
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin agar pasar rakyat bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
 - e. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar rakyat dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b untuk pendirian pasar rakyat yang berdiri sendiri, meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan penduduk;
 - d. tingkat pertumbuhan penduduk;
 - e. penyerapan tenaga kerja;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; dan

- h. dampak positif dan negatif atas pendirian pasar rakyat terhadap pasar tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b untuk pendirian pasar rakyat yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain, meliputi:
 - a. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; dan
 - b. dampak positif dan negatif atas pendirian pasar rakyat terhadap pasar tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.
- (3) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten atau dinas terkait.
- (4) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Pasal 16

Biaya untuk penyusunan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan usaha pasar rakyat dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota.

Paragraf 3

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 18

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya;
 - b. mempertimbangkan pemanfaatan penataan ruang dan peraturan zonasi dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
 - c. penyusunan setiap peraturan zonasi harus disesuaikan dengan peruntukan zona sebagaimana dimaksud tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi;
 - d. memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan atau toko swalayan selain minimarket jaringan dengan pasar rakyat yang telah ada sebelumnya;
 - e. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - f. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan;
 - g. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
 - h. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan dengan pihak lain.

Pasal 19

- (1) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e untuk pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang berdiri sendiri, meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan penduduk;
 - d. tingkat pertumbuhan penduduk;
 - e. rencana kemitraan dengan UMKM dan/atau IKM;
 - f. penyerapan tenaga kerja;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM dan/atau IKM;
 - h. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, termasuk sarana/prasarana parkir;
 - i. dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap pasar tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan pasar rakyat.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e untuk pendirian toko swalayan yang terintegrasi dengan pasar rakyat, pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain, meliputi:
- a. rencana kemitraan dengan UMKM dan/atau IKM;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM dan/atau IKM;
 - d. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, termasuk sarana/prasarana parkir;
 - e. dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan terhadap pasar tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - f. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan pasar rakyat.
- (3) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa kajian yang

dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten atau dinas terkait.

- (4) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Pasal 20

- (1) Toko Swalayan menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan sistem pelayanan mandiri.
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam toko swalayan adalah sebagai berikut:
 - a. Minimarket, supermarket dan *hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, *furniture* dan elektronik;
 - b. *Department store* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. Pusat perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.

Pasal 21

Biaya untuk penyusunan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan, dibebankan kepada pelaku usaha.

Pasal 22

- (1) Pusat perbelanjaan dan toko swalayan diarahkan pada kawasan-kawasan sebagai berikut:
 - a. Pusat perbelanjaan diarahkan di Pusat Pelayanan Kota (PPK);
 - b. Pusat perkulakan diarahkan pada akses sistem jaringan jalan arteri sekunder atau kolektor primer;
 - c. Pusat perbelanjaan, *hypermarket*, supermarket dan

department store diarahkan pada akses sistem jaringan jalan arteri sekunder atau kolektor primer di luar kawasan pelayanan lokal atau lingkungan;

- d. Minimarket tidak berjaringan yang *outlet/gerainya* dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) diarahkan pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan perumahan;
- e. Minimarket jaringan yang pengusahaannya diupayakan oleh pengelola jaringan minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya dan/atau dalam bentuk usaha atau perusahaan ritel berjaringan diatur dengan ketentuan khusus.

(2) Minimarket jaringan diarahkan pada sistem jaringan jalan sebagai berikut :

- a. Jalan Cemara paling banyak 2 (dua) toko;
- b. Jalan Veteran paling banyak 1 (satu) toko;
- c. Jalan Sudanco Supriadi paling banyak 2 (dua) toko;
- d. Jalan Kenari paling banyak 1 (satu) toko;
- e. Jalan Palem paling banyak 1 (satu) toko
- f. Jalan Bali paling banyak 1 (satu) toko;
- g. Jalan Kalimantan paling banyak 1 (satu) toko;
- h. Jalan Imam Bonjol paling banyak 1 (satu) toko;
- i. Jalan Tanjung paling banyak 2 (dua) toko;
- j. Jalan Ahmad Yani paling banyak 1 (satu) toko;
- k. Jalan Kali Brantas paling banyak 1 (satu) toko;
- l. Jalan Anjasmoro paling banyak 1 (satu) toko;
- m. Jalan Semeru paling banyak 1 (satu) toko;
- n. Jalan Ciliwung paling banyak 2 (dua) toko;
- o. Jalan Ir. Soekarno paling banyak 2 (dua) toko;
- p. Jalan Mahakam paling banyak 1 (satu) toko; dan
- q. Jalan Kelud paling banyak 1 (satu) toko.

(3) Dalam hal terdapat perubahan nama jalan, maka nama jalan yang baru tetap dimaknai nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Jarak antara toko swalayan khususnya minimarket

jaringan terhadap pasar rakyat dan antar minimarket berjaringan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. jarak antara minimarket jaringan dengan pasar rakyat paling dekat 100 (seratus) meter; dan
 - b. jarak antar minimarket jaringan paling dekat 100 (seratus) meter.
- (5) Jam kegiatan usaha pusat perbelanjaan, *hypermarket*, *departement store*, supermarket, pusat perkulakan dan minimarket jaringan dengan mempertimbangkan:
- a. kondisi usaha mikro dan usaha kecil termasuk toko eceran tradisional;
 - b. kebutuhan masyarakat; dan
 - c. kondisi sosial masyarakat setempat.
- (6) Ketentuan jam kerja pusat perbelanjaan, *hypermarket*, *departement store*, supermarket, dan minimarket jaringan wajib mengikuti aturan sebagai berikut :
- a. jam kerja *hypermarket*, *departement store*, dan supermarket, sebagai berikut :
 1. buka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 2. untuk hari sabtu dan minggu, buka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 3. untuk hari besar keagamaan dan hari libur nasional, buka mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
 - b. jam kerja minimarket jaringan, sebagai berikut :
 1. buka mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 2. untuk hari sabtu dan minggu, buka mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 3. untuk yang berdiri di jalan nasional; jalan provinsi; sekitar rumah sakit; sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); sekitar terminal; sekitar stasiun kereta api; sarana olah raga; dan sekitar tempat wisata dapat beroperasi 24 (dua puluh empat) jam sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Setiap pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya harus sesuai dengan perizinannya.
- (3) Walikota dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanamam Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 24

- (1) Permohonan IUPPR, IUPP dan IUTS dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab perusahaan serta disampaikan kepada Walikota, dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUPPR, IUPP, dan IUTS yang berdiri sendiri, meliputi:
 1. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari tim teknis yang dibentuk oleh Walikota;
 2. fotokopi Izin Prinsip;
 3. Izin Lokasi;
 4. Izin Lingkungan;
 5. Izin Mendirikan Bangunan;
 6. Akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi;
 7. pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. khusus untuk IUPP dan IUTS harus memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.

- b. IUPPR dan IUTS yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain, meliputi:
1. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari tim teknis yang dibentuk oleh Walikota;
 2. IUPP atau izin bangunan/kawasan lain tempat berdirinya pasar rakyat atau toko swalayan;
 3. Akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi;
 4. pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. rencana kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil untuk pusat perbelanjaan atau toko swalayan.
- (4) Walikota menerbitkan izin usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (4) Pelaku usaha yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan kembali permohonan izin usahanya disertai dengan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (2) tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 27

- (1) Izin usaha berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha.
- (2) Izin usaha berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha.

Pasal 28

Izin usaha berakhir apabila:

- a. tidak melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu paling singkat selama 1 (satu) tahun;
- b. pindah lokasi usaha secara tetap atau pindah lokasi untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- c. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan perizinannya; dan/atau
- d. dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikecualikan dari kewajiban memiliki IUPPR.

BAB VII

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasal 30

- (1) Pengelolaan pasar rakyat dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendirian;

- b. penataan;
 - c. pengembangan;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengamanan; dan
 - f. pemberdayaan Pedagang.
- (3) Pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

- (1) Walikota melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan pasar rakyat sesuai kewenangannya dalam rangka peningkatan daya saing.
- (2) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
- a. peremajaan atau revitalisasi bangunan pasar rakyat;
 - b. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;
 - c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
 - d. fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.

Pasal 32

- (1) Pengelola pasar rakyat memiliki peran antara lain dapat berupa:
- a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
 - b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
 - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan
 - d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.
- (2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. peningkatan pelayanan kepada konsumen, baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran,

- kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
- b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
 - c. pembentukan paguyuban/kelompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.
- (3) Berkenaan dengan penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengelola pasar rakyat harus memperhatikan:
- a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;
 - b. zonasi sesuai pengelompokan barang dagangan;
 - c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada pengelola pasar rakyat;
 - d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:
 - 1. pedagang lama yang tidak memiliki izin resmi; atau
 - 2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.
 - e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
 - f. pembinaan, pengelolaan dan pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pasal 33

Pasar rakyat dapat melaksanakan kegiatan selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 34

Dalam upaya menunjang peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan pasar rakyat maka setiap pasar rakyat perlu dilengkapi dengan fasilitas bangunan dan sarana pendukung.

Pasal 35

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan usaha pasar rakyat, Pemerintah Daerah wajib menetapkan pasar rakyat berdasarkan tipe pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua

Peran Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 36

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pusat perbelanjaan, wajib menyediakan atau menawarkan *counter image* dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada lantai tertentu.

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang toko swalayan :

- a. dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) dengan mengutamakan barang hasil produksi UMKM dan/atau IKM;
- b. hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas persen) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual di dalam outlet/gerai toko swalayan;
- c. dalam memasarkan barang merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan (K3L), Hak Atas Kekayaan Intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya;
- d. yang menjual barang hasil produksi UMKM dan/atau IKM dengan merek milik sendiri (*private label* dan/atau *house brand*), wajib mencantumkan nama UMKM dan/atau IKM yang memproduksi barang; dan
- e. yang menjual barang dengan kriteria yang tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi

tinggi, dikecualikan dari ketentuan paling banyak jumlah barang dagangan yang dapat dipasarkan dengan merek sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan, wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
- (2) Toko swalayan yang menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh persen) yang berbentuk *stand alone brand* dan/atau outlet/toko khusus (*speciality stores*) wajib memperoleh izin dari menteri yang membidangi perdagangan.

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pusat perbelanjaan dan/atau usaha di bidang toko swalayan wajib merekrut sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) tenaga kerja daerah.

Pasal 40

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang toko swalayan wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

Bagian Ketiga

Persyaratan Perdagangan antara Pemasok dengan Toko Swalayan

Pasal 41

- (1) Pembayaran barang dari toko swalayan kepada pemasok yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) harus dilakukan dengan cara dibayar langsung pada hari pembayaran secara tunai atau dalam jangka

waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

- (2) Ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap 1 (satu) *outlet/gerai* atau dalam jaringan usaha.
- (3) Usaha mikro dan usaha kecil yang memasok barang kepada toko swalayan dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 42

Kewajiban

- (1) Setiap pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan wajib :
 - a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. mentaati ketentuan dalam perizinan;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang, serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. merekrut sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) tenaga kerja daerah;

- k. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan;
 - l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen; dan
 - n. menjamin *site plan* tidak berubah sesuai dengan hasil kajian akademis.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus :
- a. mengikuti ketentuan – ketentuan dari Pemerintah Daerah dalam hal pemakaian busana, penggunaan bahasa dan lain-lain pada hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang tertulis dalam rupiah; dan
 - c. menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar.

Pasal 43

Larangan

- (1) Setiap pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan dilarang :
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
 - b. melakukan praktik persaingan usaha tidak bebas;
 - c. menimbun dan menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
 - d. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
 - e. menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
 - f. mengubah dan menambah sarana tempat usaha, jenis

dagangan dan merubah peruntukannya tanpa izin dari Walikota; dan

g. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap toko swalayan juga dilarang :

- a. menjual barang produk segar dalam bentuk curah; dan
- b. memaksa produsen UMKM dan/atau IKM yang akan memasarkan produksinya di dalam toko swalayan, untuk menggunakan merek milik toko swalayan pada hasil produksi UMKM dan/atau IKM yang telah memiliki merek sendiri.

Bagian Kelima

Ketentuan Lain

Pasal 44

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan *outlet/gerai* toko swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) dengan jumlah paling banyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaku usaha telah memiliki toko swalayan sebanyak jumlah yang telah ditentukan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan melakukan penambahan *outlet/gerai*, maka wajib melakukan kemitraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah paling banyak *outlet/gerai* toko swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Jam operasional *outlet/gerai* toko swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan masyarakat; dan
 - b. kondisi lingkungan dan sosial masyarakat setempat.

Pasal 45

Dalam upaya menunjang peningkatan kualitas pelayanan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, maka setiap pusat perbelanjaan dan toko swalayan perlu dilengkapi dengan fasilitas bangunan dan sarana pendukung.

Pasal 46

- (1) Dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan usahanya, pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib menetapkan SOP (*Standard Operating Procedure*).
- (2) SOP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

KEMITRAAN

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan, wajib melakukan kemitraan dengan UMKM dan/atau IKM berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Perjanjian kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 48

- (1) Dalam upaya mengembangkan UMKM dan/atau IKM yang berada di pasar rakyat, kemitraan yang dilakukan oleh pusat perbelanjaan dan toko swalayan dapat dilaksanakan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.

- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM dan/atau IKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek toko swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan kepada usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (6) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 49

- (1) Toko swalayan harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM dan/atau IKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Toko swalayan.
- (2) Dalam rangka mengembangkan kemitraan antara pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan dengan pasar rakyat, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan barang;
 - d. permodalan; dan/atau
 - e. bentuk bantuan lainnya.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 50

- (1) Setiap pelaku usaha yang telah memiliki IUPPR, IUPP

dan/atau IUTS wajib menyampaikan laporan berupa :

- a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM dan/atau IKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tiap semester dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap bulan Juli tahun yang berkenaan untuk semester pertama; dan
 - b. setiap bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (3) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (2) Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 52

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Walikota dapat:

- a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM dan/atau IKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan toko swalayan;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara peritel

dengan UMKM dan/atau IKM;

- c. mendorong toko swalayan dan pusat perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM dan/atau IKM; dan/atau
- d. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Pasal 53

Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan pasar rakyat, Walikota dapat:

- a. mengembangkan sistem manajemen pengelolaan pasar rakyat yang baik;
- b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di pasar rakyat;
- c. fasilitasi kerjasama antara pedagang pasar rakyat dan pemasok;
- d. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pasar rakyat;
- e. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar rakyat;
- g. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar rakyat; dan/atau
- h. Mengevaluasi pengelolaan pasar rakyat.

Pasal 54

Dalam rangka pembinaan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan, Walikota agar:

- a. memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam membina pasar rakyat; dan
- b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Walikota dapat melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- b. mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan; dan/atau
- c. melakukan pengawasan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 12 ayat (2), pasal 23, pasal 37 huruf b dan huruf d, pasal 38, pasal 40, pasal 43, pasal 50 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. Pencabutan izin.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang sudah operasional dan belum memiliki Izin Usaha, harus menyesuaikan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Pengelola pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang telah memiliki izin usaha sebelum Peraturan Daerah ini berlaku

dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dengan syarat tidak boleh dikembangkan dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 15 Februari 2018

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 15 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 36 – 1 / 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670909 199803 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Untuk mewujudkan visi menjadikan Kota Blitar sebagai pusat perdagangan, pariwisata dan jasa unggulan dengan meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah, menciptakan iklim usaha yang kondusif serta dalam upaya menarik investasi di Kota Blitar. Pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran dalam skala besar, maka diperlukan usaha perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat agar mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan melalui kemitraan antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat.

Untuk menjaga eksistensi pasar rakyat agar tidak tergeser dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kota Blitar dimana dalam proses perkembangannya menjadi sinergi melalui kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sekaligus memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi masyarakat utamanya pelaku usaha agar mampu meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang, baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil berdampak pada pertumbuhan jumlah pelaku bisnis ritel baik pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan terutama yang dikelola oleh sektor swasta.

Dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, agar terjadi sinergi dengan UMKM, koperasi dan pasar rakyat maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko swalayan akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, kesempatan kerja,

pembangunan sektor ekonomi dan perdagangan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya.

Pengaturan Peraturan Daerah ini berkaitan dengan pedoman penyelenggaraan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang merupakan toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Termasuk dalam pengaturan Peraturan Daerah ini diantaranya adalah penetapan zonasi terhadap minimarket merupakan usaha ritel berjangkaran atau yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya, yang selanjutnya disebut minimarket berjangkaran dengan pengaturan sebagai berikut :

1. bahwa pendirian minimarket jaringan dimaksud hanya akan dibolehkan di lokasi-posisi tertentu yang dipastikan tidak berdekatan dengan pasar rakyat;
2. bahwa pendirian minimarket jaringan dimaksud hanya diperbolehkan di jalan-jalan dengan kriteria tertentu, selain itu keberadaannya tidak boleh masuk ke pemukiman penduduk;
3. Selain jarak, akan diperhitungkan pula tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan masyarakat, termasuk kearifan lokal.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara instansi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maupun antara Pemerintah Kota Blitar dengan pihak swasta, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik di daerah dengan pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat setempat yang wewenang pengaturannya berada pada Pemerintah Kota Blitar. Kewenangan tersebut meliputi pengaturan perencanaan, perijinan pendirian, pembinaan, pengawasan pasar rakyat dan pengendalian pusat perbelanjaan serta toko swalayan.

mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga masyarakat dalam sektor perdagangan secara proporsional.

Asas “Kesempatan Berusaha” adalah mengandung pengertian prinsip yang memberikan kesempatan bagi setiap pelaku usaha untuk berusaha dalam sistem perekonomian daerah yang berkelanjutan, berwawasan pelestarian fungsi lingkungan dan mengacu pada Asas Keadilan.

Asas “Persaingan Sehat (*Fairness*)” adalah bahwa persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara jujur atau tidak melawan hukum atau tidak menghambat persaingan usaha, memegang prinsip bahwa kompetisi dalam usaha yang diletakkan di atas landasan nilai-nilai kejujuran, etika usaha, transparansi, tata kelola usaha yang sehat dan berkeadilan.

Asas “Kejujuran Usaha” adalah bahwa penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan mengutamakan kejujuran dalam usaha memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip dalam usaha yang diletakkan atas dasar komitmen bersama antar pelaku usaha untuk menegakkan iklim usaha yang didasarkan atas itikad baik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Konsumen berdasarkan prinsip etika usaha.

Asas “Kemitraan” dimaksudkan agar pusat perbelanjaan dan toko swalayan dapat menjalin hubungan kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pedagang pasar rakyat berdasarkan prinsip kebersamaan dan sinergi antar pelaku UMKM dan usaha besar secara serasi dalam rangka mendukung sistem perekonomian daerah yang berkesinambungan dan berkeadilan.

Asas “Ketertiban dan Kepastian Hukum” adalah bahwa pengaturan dalam penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat dan sektor perdagangan melalui jaminan adanya kepastian hukum yang secara prinsipil meletakkan landasan perekonomian daerah dengan memperhatikan keteraturan, ketaatan pada norma hukum dan persaingan usaha yang jujur dan berorientasi pada kepatuhan terhadap hukum dengan

memperhatikan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Asas “Keadilan” adalah bahwa pengaturan dalam penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat.

Asas “Kesamaan Kedudukan” adalah bahwa kedudukan hukum para stakeholder dalam sektor perdagangan adalah sama dan seimbang.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat 1 Yang dimaksud dengan minimarket jaringan yang pengusahaannya diupayakan oleh pengelola jaringan minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya dan/atau dalam bentuk usaha/perusahaan ritel berjaringan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa perusahaan retail adalah perusahaan yang menjual barang dagangan eceran kepada konsumen akhir. Adapun perusahaan ritel terbagi kedalam perusahaan ritel tradisional dan ritel modern. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 jo Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 yang dimaksud dengan ritel modern atau toko modern yaitu toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket*, ataupun grosir berbentuk perkulakan. Sedangkan ritel tradisional dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang menjual barang eceran selain berbentuk ritel modern. Bentuk dari perusahaan ritel tradisional adalah perusahaan kelontong yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang berada di wilayah perumahan, pedagang kaki lima, pedagang yang berjualan di pasar rakyat.
- Bahwa secara bahasa pengertian minimarket adalah pasar swalayan kecil, atau diperjelas menjadi sebuah tempat yang kecil tapi menjual barang-barang bervariasi dan lengkap seperti di dalam pasar.

- Bahwa minimarket dan toko kelontong memiliki banyak kesamaan. Toko kelontong kini juga sudah banyak yang menggunakan komputer. Toko kelontong juga sudah banyak yang menggunakan rak standar. Sebuah minimarket sebenarnya adalah semacam "Toko Kelontong" atau yang menjual segala macam barang dan makanan, perbedaannya disini biasanya minimarket menerapkan sebuah sistem mesin kasir *point of sale* untuk penjualannya, namun tidak selengkap dan sebesar sebuah supermarket. Berbeda dengan toko kelontong, minimarket menerapkan sistem swalayan, dimana pembeli mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak minimarket dan membayarnya di meja mesin kasir. Sistem ini juga membantu agar pembeli tidak berhutang.
- Bahwa minimarket jaringan pada lingkup bisnis retail adalah berbentuk toko yang melayani/menjual kebutuhan sehari hari dalam skala minimarket yang pengusahaannya dilakukan melalui jaringan yang merupakan satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Cukup Jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas
Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas
Pasal 48	Cukup Jelas
Pasal 49	Cukup Jelas

Pasal 50	Cukup Jelas
Pasal 51	Cukup Jelas
Pasal 52	Cukup Jelas
Pasal 53	Cukup Jelas
Pasal 54	Cukup Jelas
Pasal 55	Cukup Jelas
Pasal 56	Cukup Jelas
Pasal 57	Cukup Jelas
Pasal 58	Cukup Jelas
Pasal 59	Cukup Jelas